



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isteri anak Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK, tanggal 22 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, tempat/ tanggal lahir Bungur 01 Juli 2001, beragama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
2. Bahwa anak Pemohon Anak Pemohon, akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri Anak Pemohon, tempat/ tanggal lahir Bungur 05 Juli 2000, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ini karena antara anak Pemohon Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim ( seperti suami isteri ) yang akibatnya pada saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Puskesmas Meral;
4. Bahwa Pemohon sebagai orangtua sanggup membantu anak Pemohon dan calon istrinya bila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
  5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
  6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami begitupun calon istrinya sudah siap menjadi Ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian dan menjaga anak kecil layaknya seorang istri;
  7. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar kiranya memberikan penetapan dispensasi nikah atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Isteri Anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak Pemohon di muka sidang yang bernama Anak Pemohon, tempat/ tanggal lahir Bungur 01 Juli 2001, beragama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mekanik bengkel motor, tempat tinggal Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 2001 dan saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon isterinya karena sudah saling kenal dekat dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam;

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai seorang mekanik bengkel motor;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan calon isteri anak Pemohon di muka sidang yang bernama Calon Isteri Anak Pemohon, tempat/ tanggal lahir Bungur 05 Juli 2000, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon adalah calon isteri anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon, lahir Bungur 05 Juli 2000, dan saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah saling kenal dekat dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim ( seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini Calon Isteri Anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon saat ini berstatus perawan dan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan anak Pemohon;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon akan menikahi anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara Calon Isteri Anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon sudah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan mengasuh anak kecil;
  - Bahwa keluarga Calon Isteri Anak Pemohon dan keluarga Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, atas nama Pemohon dan ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, tanggal 01 Maret 2000, bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor --- atas nama kepala keluarga ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 21 Januari 2019, bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor --- atas nama ---, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun tanggal 19 Februari 2019, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-09112016-0060 atas nama ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 09 November 2016, bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor --- atas nama ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karimun tanggal 01 Februari 2019, bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, bukti P-5;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Nomor ---, perihal Penolakan Pernikahan (Model N-9), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, tanggal 15 Februari 2019, bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dengan Nomor --- atas nama ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Muti Qurnia, Puskesmas Meral Barat, Kabupaten Karimun tanggal 06 Maret 2019, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-7;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, saksi adalah saudara sepupu Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
  - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri Anak Pemohon;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan keduanya karena antara anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon sudah saling kenal dekat dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim ( seperti suami isteri ) yang akibatnya pada saat ini Calon Isteri Anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah sebelumnya sedangkan Calon Isteri Anak Pemohon berstatus perawan dan juga belum pernah menikah sebelumnya serta tidak dalam pinangan laki-laki selain anak Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai seorang mekanik bengkel motor dan siap untuk menjadi suami serta kepala keluarga sedangkan Calon Isteri Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ditambah lagi Pemohon sebagai orangtua bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
  - Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
  - Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar Calon Isteri Anak Pemohon;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon Isteri Anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon;
2. **Saksi 2**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, saksi adalah adik ipar Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
  - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri Anak Pemohon;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan keduanya karena antara anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon sudah saling kenal dekat dan berpacaran selama lebih kurang 2

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini Calon Isteri Anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah sebelumnya sedangkan Calon Isteri Anak Pemohon berstatus perawan dan juga belum pernah menikah sebelumnya serta tidak dalam pinangan laki-laki selain anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai seorang mekanik bengkel motor dan siap untuk menjadi suami serta kepala keluarga sedangkan Calon Isteri Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ditambah lagi Pemohon sebagai orangtua bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar Calon Isteri Anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon Isteri Anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, karena Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah, anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 2001, dan sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon kenal dekat dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon isteri anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Jumiaty binti Yunus adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 22 Januari 2000, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Sukarman Hariyanto adalah anak kesatu, laki-laki dari ayah Arman dan ibu Jumiaty, yang lahir di Bungur pada tanggal 01 Juli 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Sukarman Hariyanto di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur kehamilan calon isteri anak Pemohon yang bernama Sumirah dari Bidan Muti Qurnia Puskesmas Meral Barat, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon, yang lahir di Bungur pada tanggal 01 Juli 2001 dan saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yaitu seorang perempuan yang bernama Calon Isteri Anak Pemohon, lahir di Bungur 05 Juli 2000, dan saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki selain pinangan anak Pemohon serta keduanya sama-sama tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon isteri anak Pemohon atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah saling kenal dekat dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon isteri anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai seorang mekanik bengkel motor dan siap untuk menjadi suami serta kepala keluarga sedangkan Calon Isteri Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ditambah lagi Pemohon sebagai orangtua bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*jurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon, maka Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali pinangan anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan, dan terbukti laki-laki yang menghamilinya adalah anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan tidak ada laki-laki lain, maka anak Pemohon dapat kawin dengan calon isteri anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai seorang mekanik bengkel motor dan siap untuk menjadi suami serta kepala keluarga dan Calon Isteri Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri serta Pemohon sebagai orangtua bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang lahir di Bungur pada tanggal 01 Juli 2001 dan saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dengan memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (**Calon Isteri Anak Pemohon**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Thamrin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulimar, BA., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Saik, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota,

**H. Thamrin, S.Ag., M.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK



Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 86.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)